



WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS, PENGAWASAN DAN  
PEMBANGUNAN FISIK SALURAN DAN TROTOAR JALAN GAJAH  
MADA MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK  
TAHUN ANGGARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengikatan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan perencanaan teknis, pengawasan dan pembangunan fisik saluran dan trotoar Jalan Gajah Mada melalui kegiatan tahun jamak tahun anggaran 2015-2016 merupakan bagian dari kebijakan strategis dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam sektor infrastruktur sebagai bentuk pelayanan publik masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto guna pelaksanaan pengikatan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kegiatan perencanaan teknis, pengawasan dan pembangunan fisik saluran dan trotoar Jalan Gajah Mada melalui kegiatan tahun jamak tahun anggaran 2015-2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Pengikatan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Kegiatan Perencanaan Teknis, Pengawasan Dan Pembangunan Fisik Saluran dan Trotoar Jalan Gajah Mada Melalui Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2015-2016.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahana Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
dan  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS, PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN FISIK SALURAN DAN TROTOAR JALAN GAJAH MADA MELALUI KEGIATAN TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2015-2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
8. Dokumen kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak Penandatanganan kontrak.
9. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang masa pengerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
10. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
11. Pembangunan Saluran dan Trotoar adalah pekerjaan konstruksi infrastruktur yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi) dan pekerjaan lanjutan bangunan saluran dan trotoar. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
12. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengikatan dana APBD dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan perencanaan teknis, pengawasan dan pembangunan fisik dan trotoar Jalan Gajah Mada yang dilakukan dalam tahun jamak.
- (2) Pengikatan dana APBD bertujuan untuk menjamin ketersediaan dana dan kepastian anggaran pelaksanaan perencanaan teknis, pengawasan dan pembangunan fisik.

## BAB III

### JENIS KEGIATAN, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

#### Bagian Pertama Jenis Kegiatan

#### Pasal 3

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah Perencanaan Teknis, Pengawasan dan Pembangunan Fisik Saluran dan Trotoar Jalan Gajah Mada.

#### Bagian Kedua Jangka Waktu Pelaksanaan

#### Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan waktu yang disepakati dalam dokumen surat perjanjian kontrak.

#### Bagian Ketiga

#### Pembiayaan

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan tahun jamak.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD.

- (3) Kegiatan tahun jamak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dibiayai melalui APBD Kota Mojokerto yang dianggarkan selama 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2016, dengan total biaya sebesar Rp 25.804.000.000,00 (Dua puluh lima milyar delapan ratus empat juta Rupiah).
- (4) Alokasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp 11.367.800.000,00 (Sebelas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    1. Perencanaan, sebesar Rp 687.800.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)
    2. MK, sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah)
    3. AP, sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
    4. Fisik, sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
  - b. Alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 14.436.200.000,00 (Empat belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
    1. Perencanaan, sebesar Rp 36.200.000, 00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
    2. MK, sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
    3. AP, sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
    4. Fisik, sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah)
- (5) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan hasil/bobot pekerjaan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Dana yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berjalan karena hasil/bobot pekerjaan belum tercapai, bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

#### Pasal 6

Ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pemerintah daerah dengan penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan tahun jamak, diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak kegiatan tahun jamak.

## BAB V

### PENYESUAIAN HARGA

#### Pasal 7

- (1) Penyesuaian harga dapat diberikan Pemerintah daerah kepada Penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan selama pelaksanaan kegiatan fisik berlangsung sesuai dengan dokumen kontrak.
- (3) Apabila terjadi penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembiayaan tahun jamak.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) UNTUK KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS,  
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN FISIK SALURAN DAN  
TROTOAR JALAN GAJAH MADA MELALUI KEGIATAN  
TAHUN JAMAK TAHUN ANGGARAN 2015-2016

I. PENJELASAN UMUM

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggariskan bahwa kebijakan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan. Sehubungan dengan amanat dimaksud maka kewajiban dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk menjamin adanya infrastruktur yang memadai diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah.

Sehubungan dengan gagasan tersebut maka kebijakan strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka Pembangunan Fisik Saluran Dan Trotoar Jalan Gajah Mada dimaksudkan sebagai sebuah langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam sektor pelayanan publik guna meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Gagasan ini sejalan dengan arah pembangunan Kota Mojokerto kedepan bahwa untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai *Service City* maka, ada tiga keunggulan yang harus dimiliki yaitu Sumber Daya Manusia, produk jasa dan layanan serta infrastruktur, sarana dan prasarana.

Dalam rangka akselerasi proses pembangunan fisik saluran dan trotoar Jalan Gajah Mada maka, dipandang penting bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk menetapkan skema pembiayaan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat strategis. Sehubungan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto guna pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis, pengawasan dan pembangunan fisik saluran dan trotoar Jalan Gajah Mada maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak. Kondisi ini didasari pada kenyataan bahwa penyediaan barang/jasa pemerintah yang memadai, memerlukan penyediaan dana yang relatif besar, sehingga pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran untuk membiayai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, yang memiliki tujuan (1) memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan

penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; (2) memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek; (3) mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan (4) memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 Cukup jelas.